

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



STASIUN PSDKP KUPANG

Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Alak, Kota Kupang, NTT
Telp. (0380) 890456 Email: psdkp.kupang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025.

LKj Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Kupang dalam kurun waktu Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Kupang dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Kupang, 20 Januari 2026
Kepala Stasiun PSDKP Kupang



Nu'man Najib

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Stasiun PSDKP Kupang kepada Ditjen. PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Kupang telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan, yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; ⁽²⁾Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara efektif; ⁽³⁾Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif; ⁽⁵⁾Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁶⁾Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; ⁽⁷⁾Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁸⁾Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁹⁾Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 sebesar 105,67%. Tercatat dari keseluruhan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja, seluruh Indikator Kinerja pada tahun 2025 telah tercapai sesuai target.

Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.618.655.732 (89,28%) dari nilai total pagu sebesar Rp18.613.447.000. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan total pagu efektif sebesar Rp16.680.593.000 maka persentase realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang sebesar 99,63%.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan	2
1. Bidang Perikanan Tangkap.....	2
2. Bidang Perikanan Budidaya	2
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	2
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	3
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	3
D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Kupang	3
E. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang.....	4
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.....	7
B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	7
C. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025	10
D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	12
BAB III	14
AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Kupang Triwulan II Tahun 2025	14
B. Analisis Capaian Kinerja	16
1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif ...	16
2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	18
3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	23

4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	25
6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	30
7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan.....	32
8. Sasaran Kegiatan 8: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	36
9. Sasaran Kegiatan 9: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.....	38
C. Akuntabilitas Keuangan.....	58
BAB IV	61
PENUTUP	61
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang	5
Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025.....	11
Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan II Tahun 2025	15
Tabel 3. 4. Capaian IKU-7 Triwulan II Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 5. Capaian Sub-IKU Jumlah pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Kupang.....	29
Tabel 3. 6. Capaian IKU-8 Triwulan II Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 7. Capaian IKU-9 Triwulan II Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 8. Capaian IKU-10 Triwulan II Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 9. Capaian IKU-11 Triwulan II Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 10. Capaian IKM pada Sasaran Kegiatan 9	39
Tabel 3. 12. Capaian IKM-16 Triwulan II Tahun 2025.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 34. Nilai IKPA Stasiun PSDKP Kupang Triwulan II Tahun 2025	42
Tabel 3. 12. Capaian IKM-16 Triwulan II Tahun 2025.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 22. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang	45
Tabel 3. 12. Capaian IKM-16 Triwulan II Tahun 2025.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 13. Capaian IKM-17 Triwulan II Tahun 2025.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 11. Capaian IKM-18 Triwulan II Tahun 2025.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 14. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 16. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Kupang Triwulan II Tahun 2025.....	58
Tabel 3. 17. Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan II Tahun 2025	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang	4
Gambar 1. 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Kupang.....	5
Gambar 3. 1 Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan II Tahun 2025.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2025-2029.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Stasiun PSDKP Kupang telah melakukan Pengukuran kinerja Tahun 2025 dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP Tahun 2025 kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada Tahun 2025, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik pada tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) di wilayah Stasiun PSDKP Kupang;
- b. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. Masih maraknya penggunaan/pemasangan Rumpon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Potensi timbulnya konflik sosial antara nelayan lokal NTT (mayoritas menggunakan alat penangkapan ikan pancing) dengan nelayan dari luar wilayah NTT (yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat cincin);
- e. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;
- b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut;
- c. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
- d. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik;
- e. Masih banyaknya Usaha Budidaya ikan skala kecil yang tidak terdata (tidak memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan/TPUPI);
- f. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Penggunaan bahan pengawet, pemutih dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan;
- b. Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan;

- c. Terdapat Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tidak memiliki SIUP dan SKP

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Data aktifitas Pemasaran/distribusi hasil perikanan tidak tersedia dan mudah didapatkan setelah Surat Keterangan Distribusi Ikan (SKDI) tidak diberlakukan.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*;
- b. Eksploitasi mangrove;
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pembangunan Bangunan/Hotel/Rumah Makan/Tempat wisata di wilayah pesisir pantai yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Kegiatan perikanan dan non perikanan (umum) yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut;

D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun PSDKP Kupang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP Kupang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Kupang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

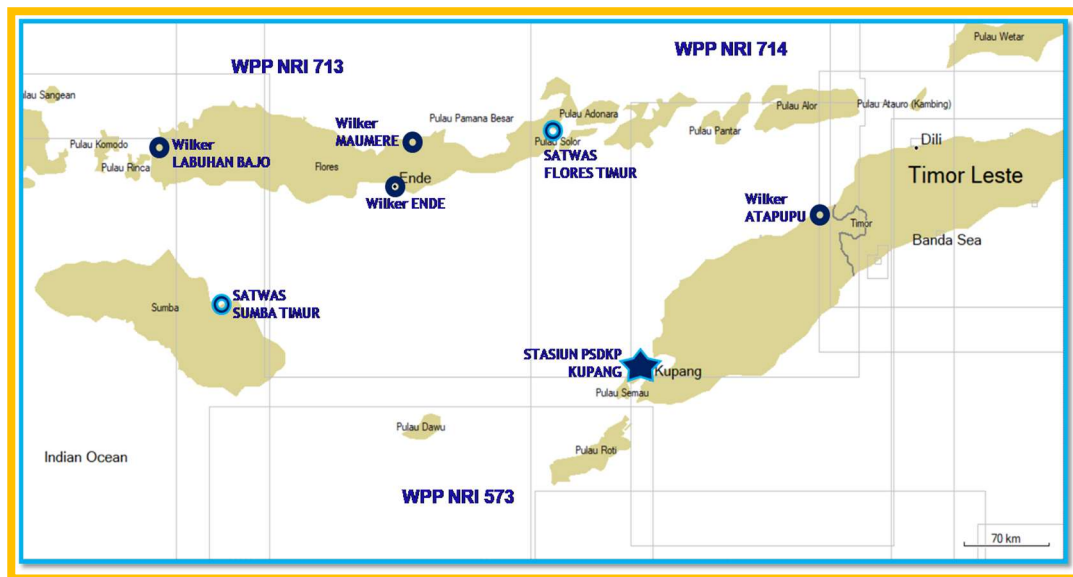
E. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a dan membawahi Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Stasiun PSDKP Kupang melakukan pengawasan dalam area yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Peta wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Kupang

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang membawahi 2 Satuan Pengawasan (Satwas). Satuan Pengawasan SDKP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Stasiun PSDKP Kupang	Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka (WPPNRI 573)
2	Satwas SDKP Flores Timur	Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo (WPPNRI 573, WPPNRI 713, dan WPPNRI 714)
3	Satwas SDKP Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua (WPPNRI 573).

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Kupang.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: 1) Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029; 2) Rencana Kerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 202; 3) Rencana Strategis Stasiun PSDKP Kupang; dan 4) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan Pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras

dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II dan Kelompok Kegiatan lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Berdasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.

2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

5. Strategi Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - e. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - f. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - g. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui "PSDKP Mengajar";
 - h. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui "Pemuda Pelopor Pengawasan";
 - i. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada POKMASWAS yang berkontribusi besar.

C. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara efektif	2	Indeks operasi kapal pengawas	92
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4	Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	5	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		6	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	7	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
SK6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	8	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
SK7	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
SK8	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
SK9	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber data kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang	86
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang	100%
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak	95%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	
18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang		80
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang		75
20	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapStasiun PSDKP Kupang		77
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja		70

Perjanjian Kinerja tersebut merupakan revisi dari perjanjian kinerja sebelumnya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan perubahan target dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2. Revisi Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

Semula		Menjadi	
Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (nilai)	75	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (nilai)	100
Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (nilai)	75	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (nilai)	100
Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (nilai)	82
Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)	100	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	82
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	94	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	81
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	88,5	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	80
Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	80	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	75
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (inovasi)	1	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapStasiun PSDKP Kupang (nilai)	77

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" yang

merupakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi yang dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id.

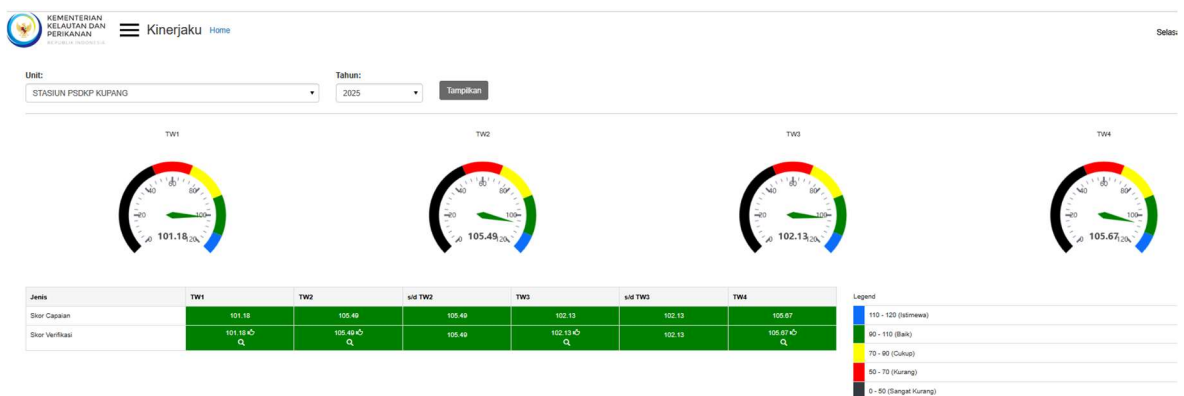
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Kupang Tahun 2025

1. Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Kupang telah menyempurnakan dan menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja, yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 sebesar 105,67% dapat dilihat pada gambar berikut:



sumber: kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 3. 1 Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

Nilai capaian kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Stasiun PSDKP Kupang. Adapun nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas indikator kinerja yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja pembentuk nilai capaian kinerja akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

Perspektif/sasaran strategis/indikator kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
SK1 Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif				
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82	82	100
SK2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara efektif				
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	92	96,80	105,22
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	92	95	103,26
SK3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
4	Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100
SK4 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				
5	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (nilai)	100	100	100
6	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (nilai)	100	100	100
SK5 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				
7	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (nilai)	82	100	120
SK6 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan				
8	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	82	100	120
SK7 Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)	81	81	100
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	81	81	100
SK8 Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas				
11	Indeks Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	81	81	100
SK9 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber data kelautan dan perikanan				
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	71,5	89,62	120
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	92	96,37	104,75
14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	81	82,82	102,25
15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	86	86,55	100,64

	Perspektif/sasaran strategis/indikator kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	100	105,26
18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	80	89,73	112,16
19	Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	75	80,16	106,88
20	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	77	77,70	100,91
21	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	70	78,85	112,64

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi dan analisis yang digunakan pada pencapaian kinerja Tahun 2025 adalah membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Indeks kualitas pembinaan pokmaswas.

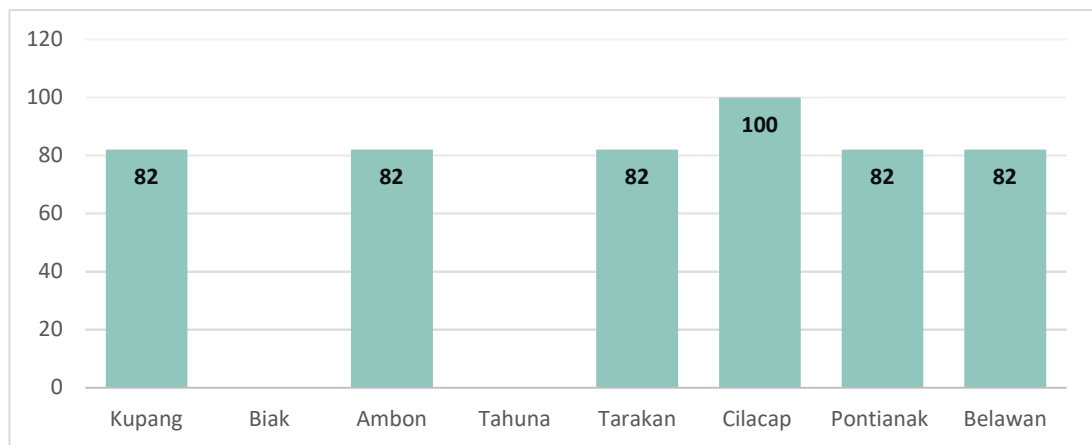
IKU-1: Indeks kualitas pembinaan pokmaswas

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2. Capaian IKU-1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	81	100	82	82	100	83	84	85	86

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas pada Tahun 2025 menunjukkan nilai kinerja indeks 82 dari target indeks 82 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar nilai target kinerja tahun berjalan, yaitu sebesar indeks 82. Perbandingan capaian indikator kinerja indeks kualitas pembinaan pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas UPT PSDKP Tahun 2025

Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Stasiun PSDKP Kupang dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMWASMAS) secara baik dan efektif. Peran Pokmaswas sebagai pelaksana di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan perairan, Pokmaswas memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan,

melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melaporkan tindakan perusakan lingkungan. Meskipun pada Tahun 2025 anggaran kegiatan Pokmaswas mengalami efisiensi 100%, Stasiun PSDKP Kupang turut berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT yang diinisiasi oleh Yayasan WWF. Kegiatan tersebut diikuti oleh 15 Pokmaswas dan instansi terkait seperti Polairud, TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Alor, dan UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah Alor. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan pemantauan pemanfaatan sumber daya (*Resources Use Monitoring*) di kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya di Provinsi NTT.



2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu (1) Indeks kinerja operasi kapal pengawas; dan (2) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU diuraikan sebagai berikut:

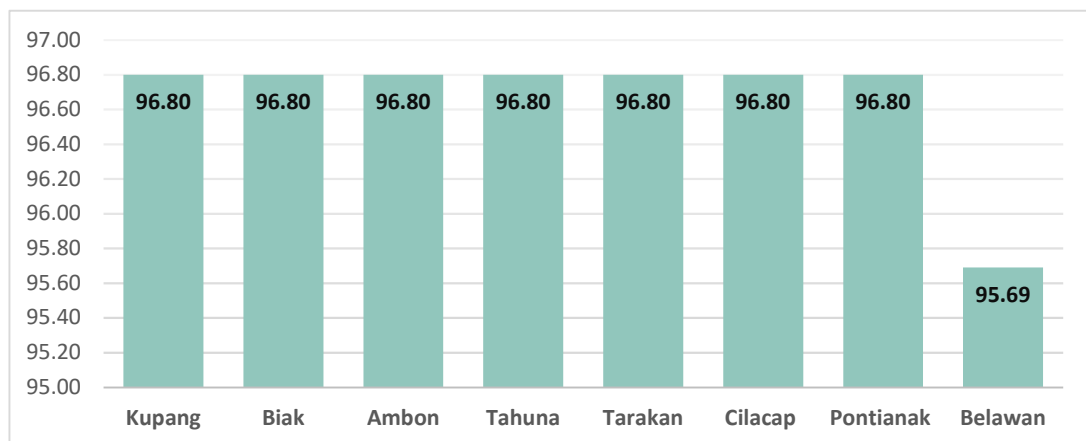
IKU-2: Indeks Operasi Kapal Pengawas

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Indeks Operasi Kapal Pengawas Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3. Capaian IKU-2 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Indeks Operasi Kapal Pengawas (indeks)	91	100	92	96,80	105,22	92,25	92,50	92,75	93

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja indeks operasi kapal pengawas pada Tahun 2025 menunjukkan nilai kinerja indeks 96,80 dari target indeks 92 dengan persentase capaian sebesar 105,22%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah hari operasi pada tahun 2025 sehingga terjadi penurunan jumlah jam layar yang mengakibatkan berkurangnya cakupan area yang diawasi kapal pengawas hiu macan 03. Perbandingan capaian indikator kinerja indeks operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan; 2) Cakupan wilayah pengawasan; 3) Tindak lanjut target operasi yang terdiri dari intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan dan dukungan kegiatan SAR; dan 4) Hasil dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon illegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi.

Rincian hasil perhitungan dari tiap indikator pembentuk indikator kinerja indeks operasi kapal pengawas dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pemeriksaan - Pemeriksaan kapal perikanan (70%) - Pemeriksaan kelautan (30%)	50	50	50
2	Cakupan wilayah pengawasan	45	45	40
3	Tindak lanjut target operasi - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan (60%) - Dukungan kegiatan SAR (40%)	1,80	3	1,80
4	Hasil dukungan operasi lainnya - Penyitaan alat tangkap terlarang (30%) - Pemutusan rumpon ilegal (30%) - Dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi (40%)	0	2	0
TOTAL NILAI INDEKS				96,80

Faktor utama yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini adalah pelaksanaan operasi patroli Kapal Pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Kupang. Armada Kapal Pengawas yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Kupang saat ini adalah 1 (satu) unit Kapal Pengawas tipe C yaitu Hiu Macan 03 (36 meter). Pada Tahun 2025, Operasi Kapal Pengawas Hiu Macan 03 telah dilaksanakan sebanyak 50 (lima puluh) hari operasi dengan total riksa sebanyak 177 Kapal Ikan Indonesia (KII). Dari 177 KII yang diperiksa terdapat 17 kapal yang *diadhock*. Pada Tahun 2025, kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- Terpenuhinya kebutuhan logistik kapal pengawas dan awak kapal pengawas yaitu ketersediaan BBM, pelumas, air bersih, natura, alat tulis kantor dan bahan komputer;
- Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan rutin, perawatan darurat, pengadaan suku cadang, dan pengadaan perlengkap kapal pengawas;
- Evaluasi secara kontinu atas kebutuhan BBM kapal pengawas.



Gambar 3. 3. Kapal Pengawas Hiu Macan 03

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks Operasi Kapal Pengawas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp6.885.866.735 atau 83,73% dari alokasi anggaran Rp8.188.306.000.

Dalam pelaksanaan operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas, Stasiun PSDKP Kupang hanya didukung oleh 1 (satu) armada Kapal Pengawas Tipe C yaitu Hiu Macan 03 (36 meter). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang yang terdiri dari seluruh provinsi NTT, dimana Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan serta terdiri dari WPP NRI 573, 713 dan 714 membutuhkan dukungan armada yang memiliki daya jelajah serta jangkauan yang luas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 1 (satu) unit kapal Pengawas dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan SDKP belum efisien karena tidak semua wilayah perairan dapat terjangkau.

IKU-3: Indeks operasi *speedboat* pengawas

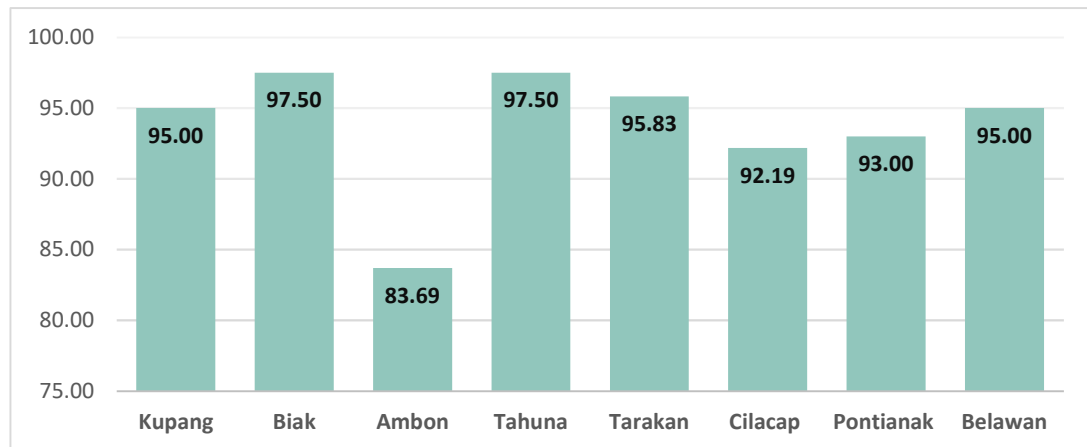
Hasil pengukuran capaian indikator kinerja indeks operasi *speedboat* pengawas Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4. Capaian IKU-3 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Indeks Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas (indeks)	91	98,85	92	95	103,26	92,25	92,50	92,75	93

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja indeks operasi kapal pengawas pada Tahun 2025 menunjukkan nilai kinerja sebesar indeks 95 dari target indeks 92

dengan persentase capaian sebesar 103,26%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah hari operasi pada tahun 2025 sehingga terjadi penurunan jumlah jam layar yang mengakibatkan berkurangnya cakupan area yang diawasi kapal pengawas hiu macan 03. Perbandingan capaian indikator kinerja indeks operasi *speedboat* pengawas lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Indeks Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional *Speedboat* Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: 1) Jumlah pemeriksaan kelautan dan perikanan; 2) Persentase cakupan area pengawasan; dan 3) Tindak lanjut target operasi. Rincian hasil perhitungan dari tiap indikator pembentuk indikator kinerja indeks operasi *speedboat* pengawas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5. Capaian IKU-3 Tahun 2025

No	<i>Speedboat/ Rubberboat</i>	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Tindak Lanjut Target Operasi (5%)	Total Nilai Indeks	Rata-rata
1	<i>Speedboat</i> Napoleon 054	50	45	0	95	95
2	<i>Speedboat</i> Hiu Biru 04	50	45	0	95	
3	<i>Rubberboat</i>	50	45	0	95	

Faktor utama yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan operasi patroli *speedboat/rubberboat* Pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Kupang.

Terdapat 3 (tiga) unit Armada *speedboat/rubberboat* yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Kupang saat ini yaitu 1 unit *speedboat* Napoleon 054 (12 meter) dan 1 unit *speedboat* Hiu Biru 04 (12 meter) di Stasiun PSDKP Kupang serta 1 unit *rubberboat* di Satwas SDKP Flores Timur. Pada Tahun 2025, kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- Terpenuhi kebutuhan logistik *speedboat* pengawas;
- Perawatan dan pemeliharaan *speedboat* pengawas yang terdiri dari perawatan rutin, perawatan darurat, *docking*, dan penggantian suku cadang;
- Evaluasi secara kontinu atas kebutuhan BBM *speedboat* pengawas.

Rincian jumlah hari operasi, jam layar dan total riksa masing-masing *speedboat/rubberboat* Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	<i>Speedboat/Rubberboat</i>	Jumlah Hari Operasi (hari)	Jumlah Jam Layar (Jam)	Total Riksa Kapal (unit)
1	<i>Speedboat</i> Napoleon 054	9	44 jam 14 menit	18
2	<i>Speedboat</i> Hiu Biru 04	40	161 jam 55 menit	70
3	<i>Rubberboat</i>	13	39 jam	30
Total		62	245 jam 9 menit	118

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas tahun 2025 adalah sebesar Rp100.311.064 atau 99,40% dari alokasi anggaran Rp100.913.000.

3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-3 "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP. Evaluasi dan analisis pada IKU tersebut diuraikan sebagai berikut:

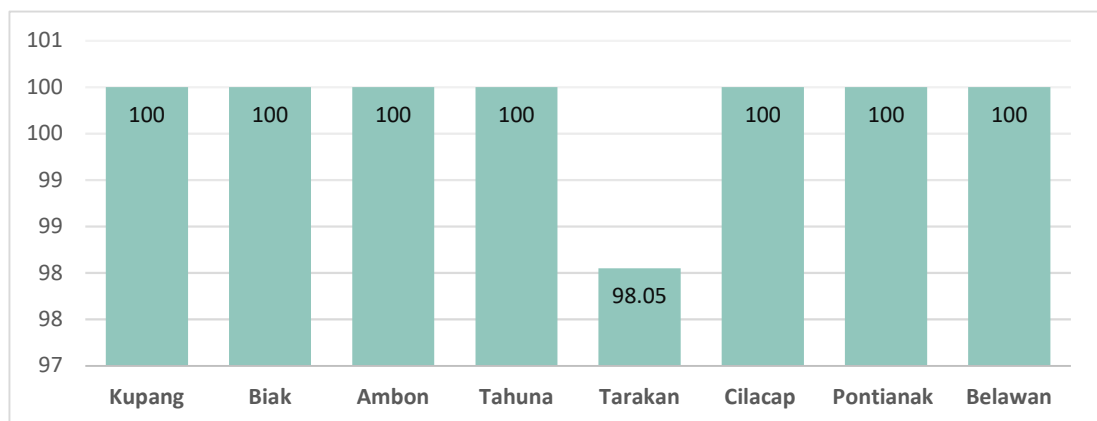
IKU-4: Persentase Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6. Capaian IKU-4 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP pada Tahun 2025 menunjukkan nilai kinerja sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024 yaitu 100% karena persamaan perhitungan/pengukuran capaian yakni penyelesaian pemeliharaan dan perawatan armada Pengawasan SDKP. Perbandingan capaian indikator persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Indikator Kinerja Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Kupang adalah Jumlah persentase kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Terdapat 4 (empat) Sarana Pengawasan SDKP yang dimiliki oleh Stasiun PSDKP Kupang yaitu 1 (satu) unit Kapal Pengawas Hiu Macan 03, 1 (satu) unit *Speedboat* Napoleon 054, 1 (satu) unit *Speedboat* Hiu Biru 04, dan 1 (satu) unit *rubberboat*. Persentase Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%), perawatan prediktif (*predictive maintenance* 40%), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance* 10%). Perawatan pencegahan

terdiri dari perawatan rutin bulanan dan *docking*, sedangkan perawatan prediktif terdiri dari pengadaan suku cadang dan perlengkapan kapal pengawas/*speedboat/rubberboat*. Sedangkan perawatan darurat merupakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat. Pada Tahun 2025, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan rutin, perawatan darurat, *docking*, dan pembelian suku cadang. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan ini penting karena memberikan dukungan terhadap kondisi kapal pengawas dan *speedboat* pengawas, sehingga kondisi sarana pengawasan saat ini berada dalam keadaan baik dan laik operasi, sehingga mampu mendukung kelancaran dan kesiapsiagaan pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung indikator kinerja Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP tahun 2025 adalah sebesar Rp872.917.814 atau 99,95% dari alokasi anggaran Rp873.392.000.

4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-4 "Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu: (1) Nilai kualitas operasi intelijen kelautan; dan (2) Nilai kualitas operasi intelijen perikanan. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU tersebut diuraikan sebagai berikut:

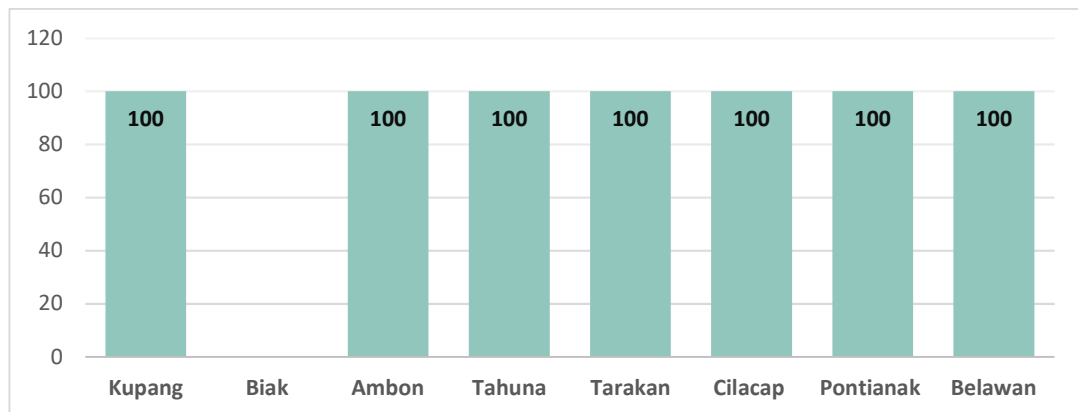
IKU-5: Nilai kualitas operasi intelijen kelautan

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen kelautan Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7. Capaian IKU-5 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (nilai)	-	-	100	100	100	100	100	100	100

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen kelautan Tahun 2025 menunjukkan nilai kinerja sebesar 100 dari target 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru ditahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen kelautan Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen.

Faktor utama penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan ataupun pegawai lain yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan dan diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan dan pengambilan keputusan/penindakan yang akan ditempuh.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung indikator kinerja Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP

tahun 2025 adalah sebesar Rp20.446.000 atau 99,71% dari alokasi anggaran Rp20.505.000.

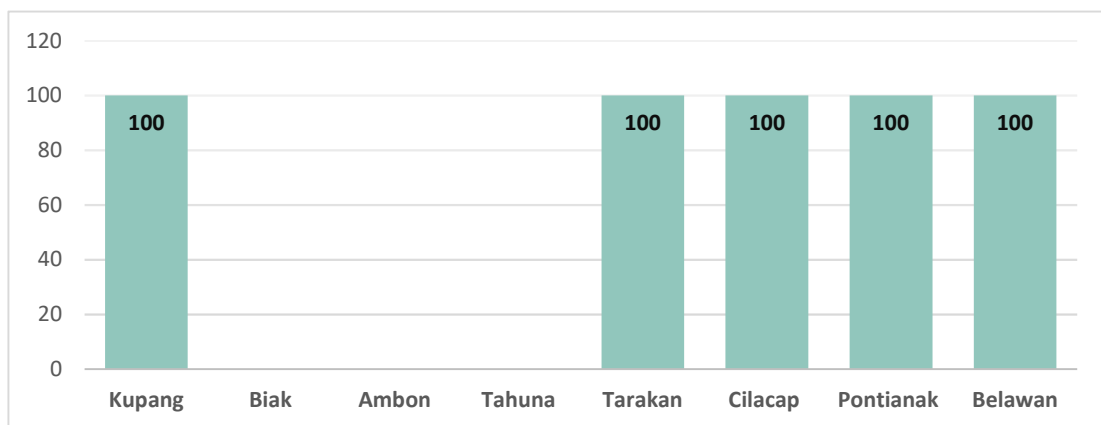
IKU-6: Nilai kualitas operasi intelijen perikanan

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen perikanan Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8. Capaian IKU-6 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (nilai)	-	-	100	100	100	100	100	100	100

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen kelautan Tahun 2025 menunjukkan nilai kinerja sebesar 100 dari target 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru ditahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen kelautan Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Intelijen perikanan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan. Operasi intelijen perikanan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka penyelidikan, pengamanan, maupun penggalangan intelijen di bidang perikanan. Agen operasi intelijen perikanan adalah Pegawai pemerintah yang mendapatkan perintah

Pengguna untuk menjalankan operasi intelijen. Pengguna operasi intelijen perikanan adalah Pimpinan yang menerbitkan surat perintah operasi intelijen perikanan. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Pada Tahun 2025, sehubungan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator kinerja nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan, yaitu sebesar 100.

5. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Dalam rangka pencapaian Pencapaian Sasaran Kegiatan-5 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan” Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan.

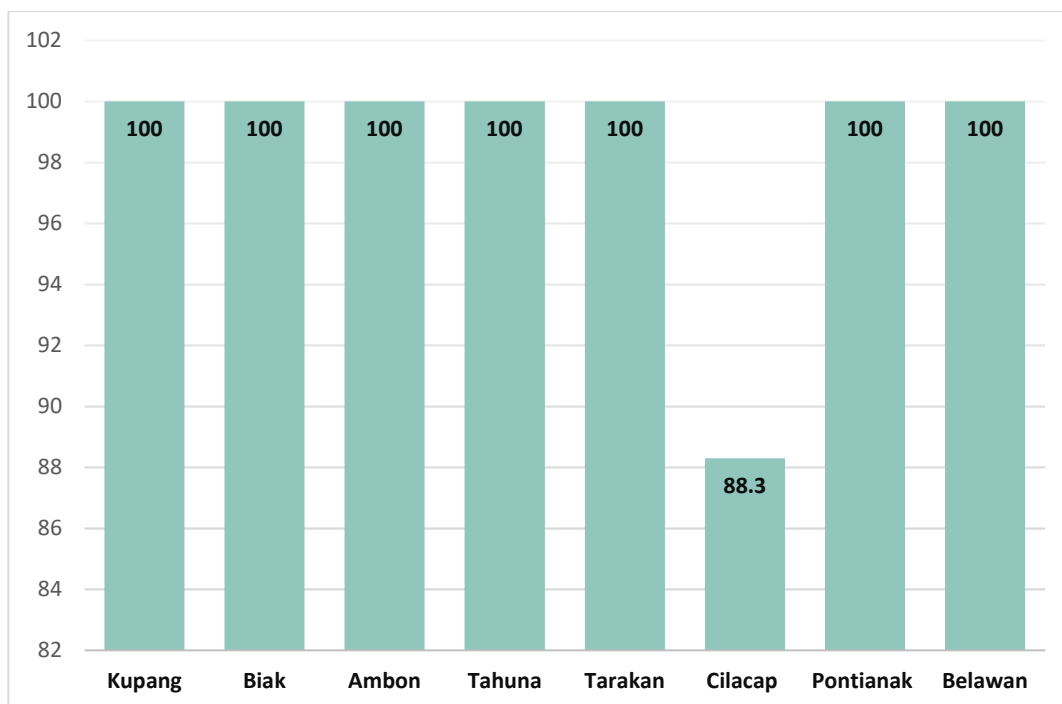
IKU-7: Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9. Capaian IKU-7 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (nilai)	-	-	82	100	120	83	84	85	86

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Tahun 2025 menunjukkan nilai kinerja sebesar 100 dari target 82 dengan persentase capaian sebesar 120%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru ditahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Keberhasilan pencapaian indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan tersebut diperoleh dari 3 (tiga) komponen indikator yaitu: 1) Nilai penyelesaian pemeriksaan OSS; 2) Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS; dan (3) Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental. Hasil pengukuran capaian 3 (tiga) Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10. Capaian Sub-IKU Jumlah pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Kupang

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% capaian
Nilai penyelesaian pengawasan rutin OSS	100	100	100
Nilai penyelesaian pengawasan rutin selain OSS	100	100	100
Nilai penyelesaian pengawasan insidental	100	100	100

Tercapainya target pada IKU ini dikarenakan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian IKU ini juga didukung dengan cukup banyaknya objek pengawasan sumber daya kelautan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang. Namun yang menjadi kendala adalah, terdapat satuan pengawasan di bawah Stasiun PSDKP Kupang yang belum terdapat Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K yaitu di Satwas SDKP Flores Timur.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi terkait pengawasan SDK dengan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
2. Rapat kerja rutin yang melibatkan seluruh anggota Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan guna monitoring dan evaluasi hasil pengawasan, serta pembahasan strategi pengawasan sumber daya kelautan;
3. Koordinasi Stasiun PSDKP Kupang dengan instansi terkait untuk perolehan data dan informasi mengenai peraturan terkait pengelolaan sumber daya kelautan serta data pelaku usaha kelautan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang.

Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2025 telah melaksanakan pengawasan terhadap 46 (empat puluh enam) pelaku usaha sektor kelautan yang terdiri dari 1 (satu) pengawasan rutin OSS, 42 (empat puluh dua) pengawasan rutin selain OSS, dan 3 (tiga) pengawasan insidental.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Tahun 2025 adalah sebesar Rp92.231.220,- atau 98,01% dari alokasi anggaran Rp94.101.000.

6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan.

IKU-8: Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan

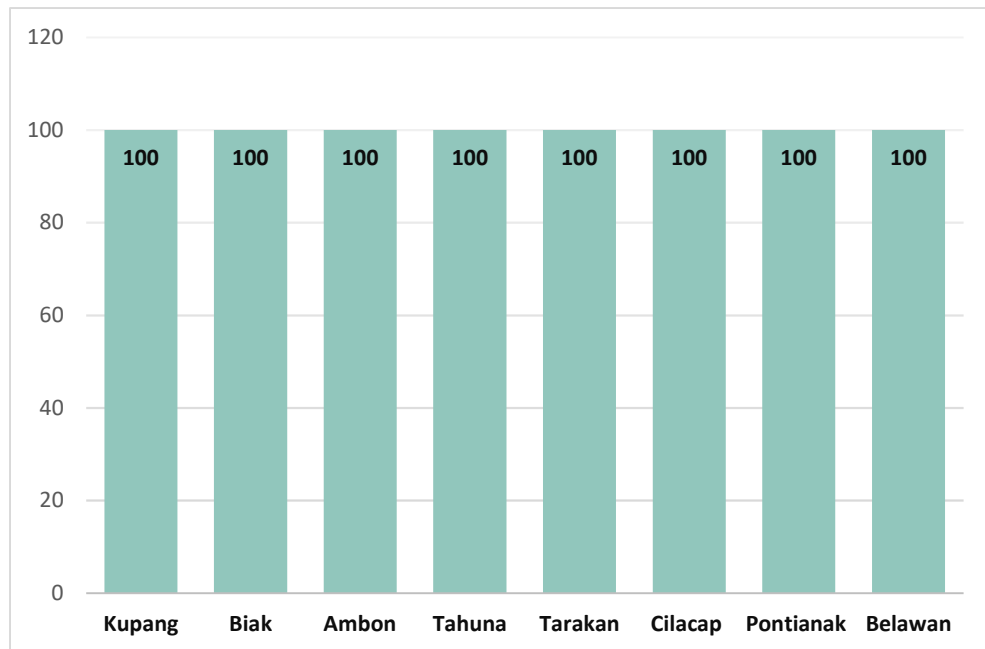
Hasil pengukuran capaian indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11. Capaian IKU-8 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	-	-	82	100	120	83	84	85	86

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Tahun 2025 menunjukkan nilai kinerja sebesar 100 dari target 82 dengan

persentase capaian sebesar 120%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Tercapainya target pada IKU ini dikarenakan kegiatan Pengawasan unit usaha sektor perikanan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang dalam periode Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Tahapan pemeriksaan yang menjadi indikator tercapainya target indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindak lanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi terbit
Jumlah Nilai		100	

Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Hampir seluruh pegawai Stasiun PSDKP Kupang memiliki kewenangan pengawasan perikanan;
2. Koordinasi terkait pengawasan SDP dengan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
3. Rapat kerja rutin yang melibatkan seluruh anggota Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan guna monitoring dan evaluasi hasil pengawasan, serta pembahasan strategi pengawasan sumber daya perikanan;
4. Koordinasi Stasiun PSDKP Kupang dengan instansi terkait untuk perolehan data dan informasi mengenai pelaku usaha perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang.

Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2025 telah melaksanakan pengawasan terhadap 15 (lima belas) pelaku usaha sektor perikanan yang terdiri dari 3 (tiga) pengawasan berbasis risiko, 4 (empat) pengawasan Kampung Perikanan Budidaya, 4 (empat) pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, 2 (dua) pengawasan insidental, dan 2 (dua) pengawasan Lobster, Kepiting, Rajungan (LKR).

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Tahun 2025 adalah sebesar Rp86.028.690 atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp86.037.000.

7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 7 "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu: (1) Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan; dan (2) Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU tersebut diuraikan sebagai berikut:

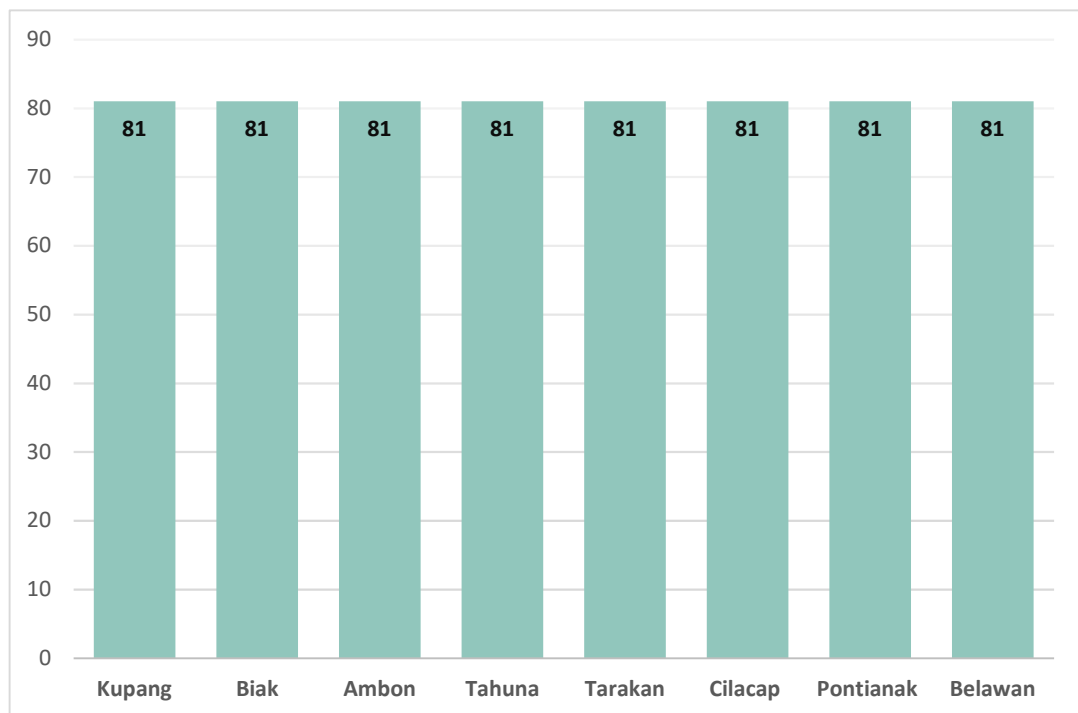
IKU-9: Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12. Capaian IKU-9 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	80	81	81	100	82	83	84	85

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Tahun 2025 menunjukkan capaian indeks 81 dari target 81 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena target juga meningkat namun cara perhitungan dan pengukuran capaian masih sama dengan tahun sebelumnya sehingga persentase capaian indikator kinerja tetap yaitu 100%. Perbandingan capaian indikator kinerja indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Indikator kinerja indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang. Perhitungan Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan adalah Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berdasarkan penetapan pertama dibandingkan dengan Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil supervisi.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan ini diperoleh dari Sanksi Administratif yang diberikan kepada pelaku usaha berupa denda administratif dan Surat Peringatan (SP). Faktor utama yang mendukung pencapaian IKU ini adalah kinerja dan kompetensi yang dimiliki oleh PPNS dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Kupang dalam menangani kasus dan merekomendasikan sanksi administratif yang akan diberikan. Keberhasilan ini juga didukung dengan kegiatan pemeriksaan kapal saat pelaksanaan patroli kapal pengawas. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Pengenaan Sanksi Administratif ini antara lain:

- Operasi patroli pengawasan SDKP menggunakan kapal pengawas dan *speedboat* pengawas;
- Koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran maupun koordinasi dengan instansi terkait;
- Pelaksanaan rapat supervisi untuk menentukan pengenaan sanksi administratif.

Pada tahun 2025, Stasiun PSDKP Kupang telah memberikan sanksi administratif terhadap 37 (tiga puluh tujuh) pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

No	Sanksi Administratif	Jenis Sanksi Administratif			Total
		SP-1	SP-2	Denda	
1	Sanksi Administratif Kelautan	25	2	2	29
2	Sanksi Administratif Perikanan	7	-	1	8
Total		32	2	3	37

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.115.671 atau 97,89% dari alokasi anggaran Rp18.507.000.

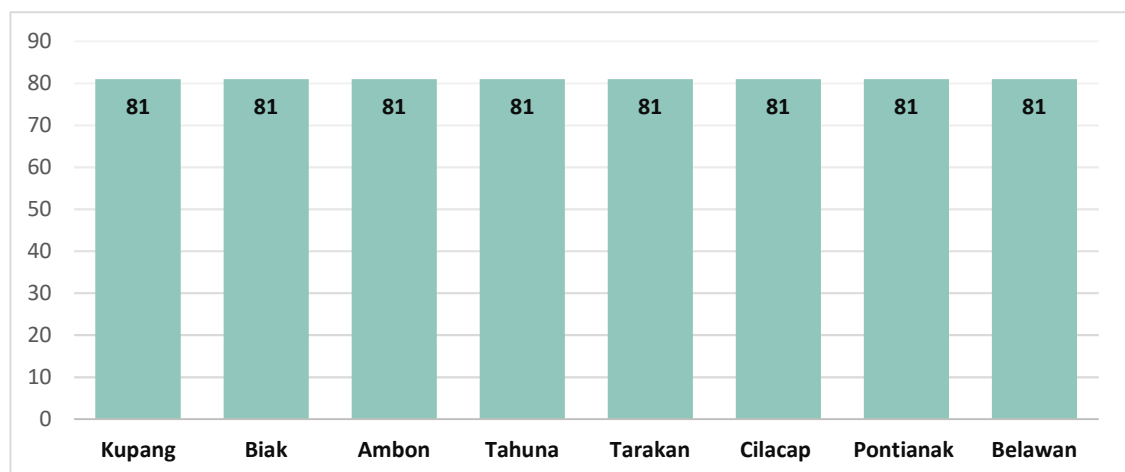
IKU-10: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13. Capaian IKU-10 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	80	81	81	100	82	83	84	85

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025 menunjukkan capaian indeks 81 dari target 81 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena target juga meningkat namun cara perhitungan dan pengukuran capaian masih sama dengan tahun sebelumnya sehingga persentase capaian indikator kinerja tetap yaitu 100%. Perbandingan capaian indikator kinerja indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan

sumber daya kelautan dan perikanan. Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan telah dilaksanakannya tindak lanjut terhadap 6 (enam) kapal perikanan Indonesia yang terindikasi melakukan pelanggaran sepanjang tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Pelanggaran	Jumlah indikasi pelanggaran hasil analisis pudsda	Analisis lanjutan		Tindak Lanjut	
			Dalam Proses	Sudah	Bukan Pelanggaran	SP1
1	Pelabuhan Pangkalan	1	-	1	1	-
2	Daerah Penangkapan Ikan (DPI)	1	-	1	-	1
3	Poaching	4	-	4	-	4
Total		6	-	6	1	5

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini antara lain:

- Pemanggilan dan pengambilan berita acara pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemilik/penanggungjawab kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran;
- Koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran maupun koordinasi dengan instansi terkait;
- Keikutsertaan dalam rapat rutin monev penanganan pelanggaran oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.115.671 atau 97,89% dari alokasi anggaran Rp18.507.000.

8. Sasaran Kegiatan 8: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 8 "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi dalam 1 (satu) IKU, yaitu Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.

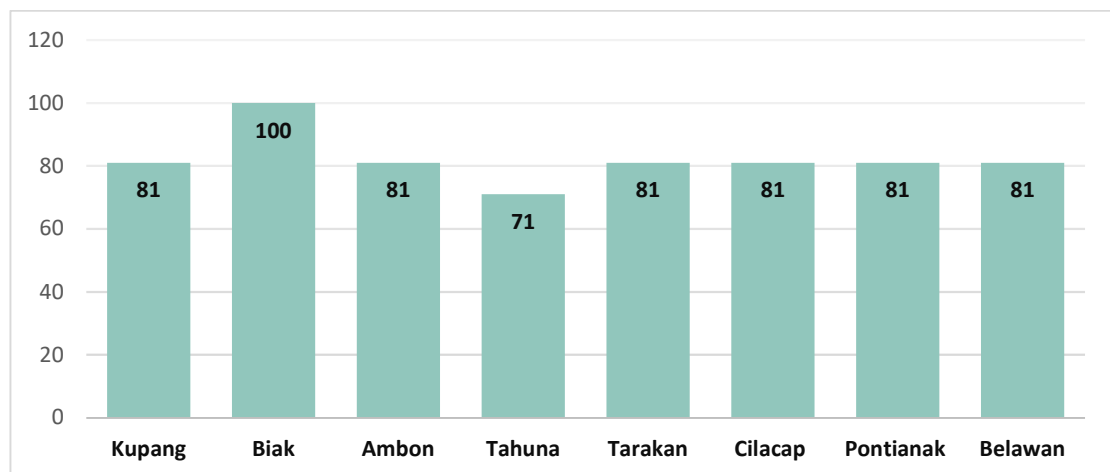
IKU-11: Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14. Capaian IKU-11 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93	100	81	81	100	82	83	84	85

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Tahun 2025 menunjukkan capaian indeks 81 dari target 81 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan kriteria indeks, namun cara perhitungan dan pengukuran capaian masih sama dengan tahun sebelumnya sehingga persentase capaian indikator kinerja tetap yaitu 100%. Perbandingan capaian indikator kinerja indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3). Dalam periode Tahun 2025 terdapat 1 (satu) kasus penyidikan tindak pidana perikanan yang ditangani oleh

Stasiun PSDKP Kupang. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Kupang ini diperoleh dari proses penyidikan terhadap kasus KM. Tiga Putra Kolaka. Dalam proses penyidikan tersebut telah terbit Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) dari Kepala Stasiun PSDKP Kupang pada tanggal 10 Desember 2025 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 15 Desember 2025. Terhadap kasus yang SPRINDIK dan SPDP diterbitkan pada bulan Desember tahun 2025 dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya, maka capaian indikator kinerja indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan, yaitu indeks 81. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan antara lain:

- Koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP;
- Koordinasi dengan instansi terkait yaitu Bakamla RI, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Pengadilan Negeri Kupang;
- Rapat ekspose dan rapat monev penanganan penyidikan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung indikator kinerja indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.643.866 atau 24,93% dari alokasi anggaran Rp30.666.000.

9. Sasaran Kegiatan 9: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 9 "Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan" Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Manajerial, yaitu:

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang;
- 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
- 3) Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang;
- 4) Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang;
- 5) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang;

- 6) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
- 7) Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang;
- 8) Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang;
- 9) Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang;
- 10) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja manajerial pada Sasaran Kegiatan 9 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 15. Capaian IKM pada Sasaran Kegiatan 9

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang	71,5	89,62	120
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang	92	96,37	104,75
Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang	81	82,82	102,25
Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang	86	86,55	100,64
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	100	105,26
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang	80	89,73	112,16
Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang	75	80,16	106,88
Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang	77	77,70	100,91
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	70	78,85

Evaluasi dan analisis pada setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

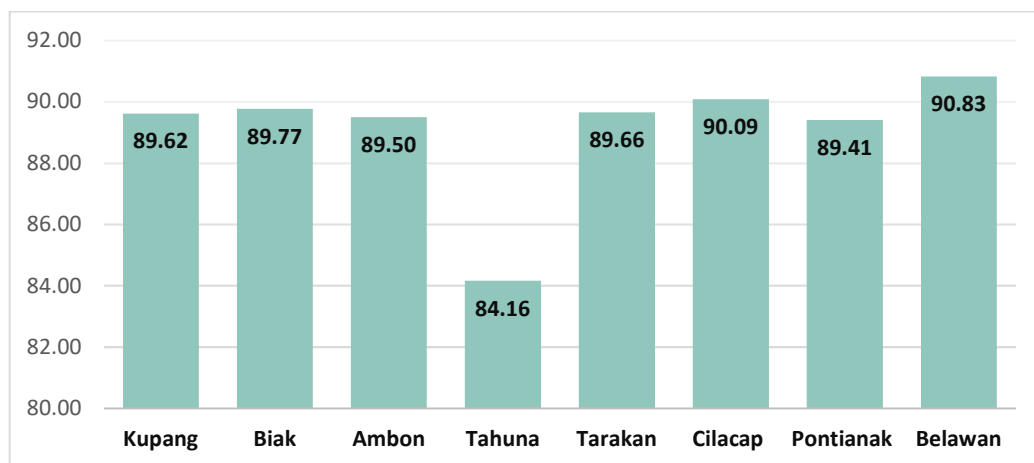
a. IKM-12: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) satker Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 16. Capaian IKM-12 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	71	93,83	71,5	89,62	120	81,75	82	82,25	82,5

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 menunjukkan capaian nilai sebesar 89,62 dari target 71,5 dengan persentase capaian sebesar 120%. Capaian tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian indikator nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Perhitungan NKPA didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator dengan rincian sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	100	75	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	91,67	10	9,17
	2. Efisiensi SBK	36,35	15	5,45
Nilai NKPA				89,62

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

- Kepatuhan tim pengelola keuangan Stasiun PSDKP Kupang dalam melakukan pelaporan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya;
- Penggunaan standar biaya keluaran (SBK) yang sesuai dengan aturan.

Tidak ada realisasi anggaran dalam mendukung indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025 karena anggaran mengalami efisiensi 100% sehingga tidak ada pagu efektif.

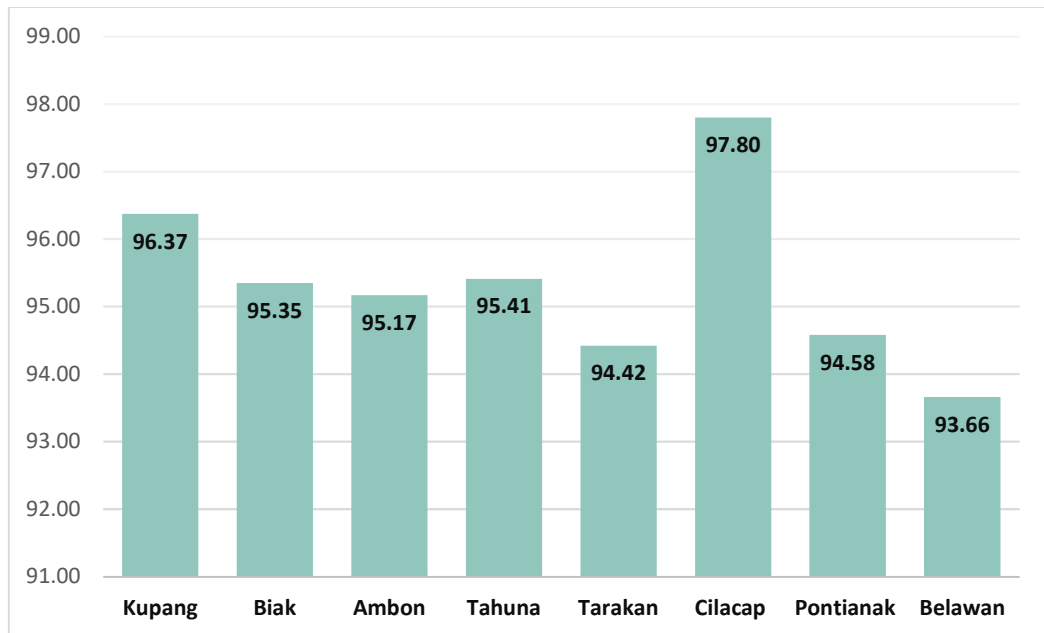
b. IKM-13: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17. Capaian IKM-13 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satker lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	93,76	99,04	92	96,37	104,75	92,1	92,15	92,2	92,25

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 menunjukkan capaian nilai sebesar 96,37 dari target 92 dengan persentase capaian sebesar 104,75%. Capaian tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran dan buka blokir pada bulan November 2025. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang meliputi 7 (tujuh) komponen capaian yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output. Selain 7 (tujuh) komponen tersebut terdapat faktor pengurang nilai yaitu komponen Dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Rincian perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18. Nilai IKPA Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	100	10	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	81,96	15	12,29
3	Penyerapan Anggaran	95,38	20	19,08
4	Belanja Kontraktual	100	10	10
5	Penyelesaian Tagihan	100	10	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10
7	Capaian Output	100	25	25
Nilai Total		96,37		
Konversi Bobot		100%		
Dispensasi SPM (Pengurang)		0		
Nilai Akhir (Nilai Total/konversi bobot)		96,37		

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Kupang tahun 2025 antara lain:

- Koordinasi antar Tim Kerja dalam melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan termasuk juga perencanaan penganggaran utamanya dalam hal Rencana Penarikan Dana (RPD);

- Rapat rutin dengan seluruh tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang dalam melakukan revisi anggaran;
- Pengelolaan keuangan Stasiun PSDKP Kupang mematuhi kaidah penganggaran dan belanja yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan karena kerjasama yg baik dari seluruh personil Stasiun PSDKP Kupang dalam pelaksanaan realisasi anggaran yang disesuaikan dengan rencana penarikan dana (RPD) yang telah disusun sebelumnya.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung ndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Kupang tahun 2025 adalah sebesar Rp.22.175.301,- atau 100% dari alokasi anggaran Rp.22.176.000,-.

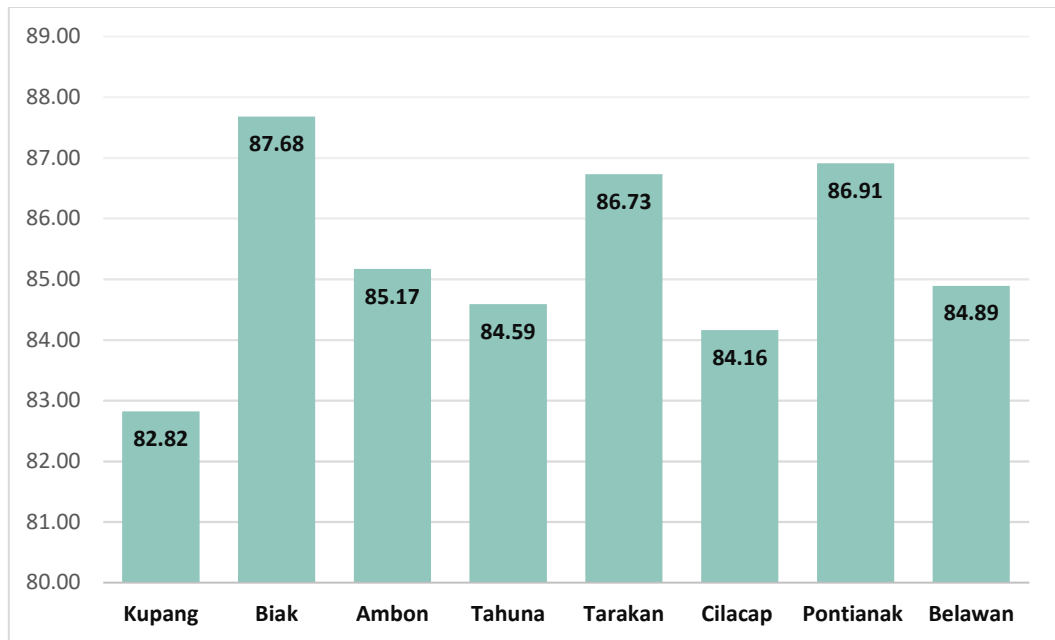
c. IKM-14: Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 19. Capaian IKM-14 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	82	88,84	81	82,82	102,25	81,5	82	82,5	83

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah indeks 82,82 dari target 81 dengan persentase capaian sebesar 102,25%. Capaian tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada seluruh ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang terkait adanya perubahan tata cara dalam melakukan pemutakhiran data kompetensi pada aplikasi MyASN BKN. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) sebagai sumber daya pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), menekankan pegawai untuk memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan unit kerja. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran IP-ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin pegawai Stasiun PSDKP Kupang. Pengukuran capaian indikator kinerja ini berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah 82,82. Perhitungan nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 3. 20. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dihitung	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
			Bobot 25	Bobot 40	Bobot 30	Bobot 5	
1	Stasiun PSDKP Kupang	51	23,43	30,37	24,02	5	82,82

Pada Tahun 2025, kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- Melakukan pemutakhiran data riwayat sertifikasi pada aplikasi MyASN BKN;
- Monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran pegawai Stasiun PSDKP Kupang;
- Monitoring dan evaluasi pengisian capaian kinerja individu pada aplikasi kinerja BKN.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebesar Rp15.496.294 atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp15.498.000.

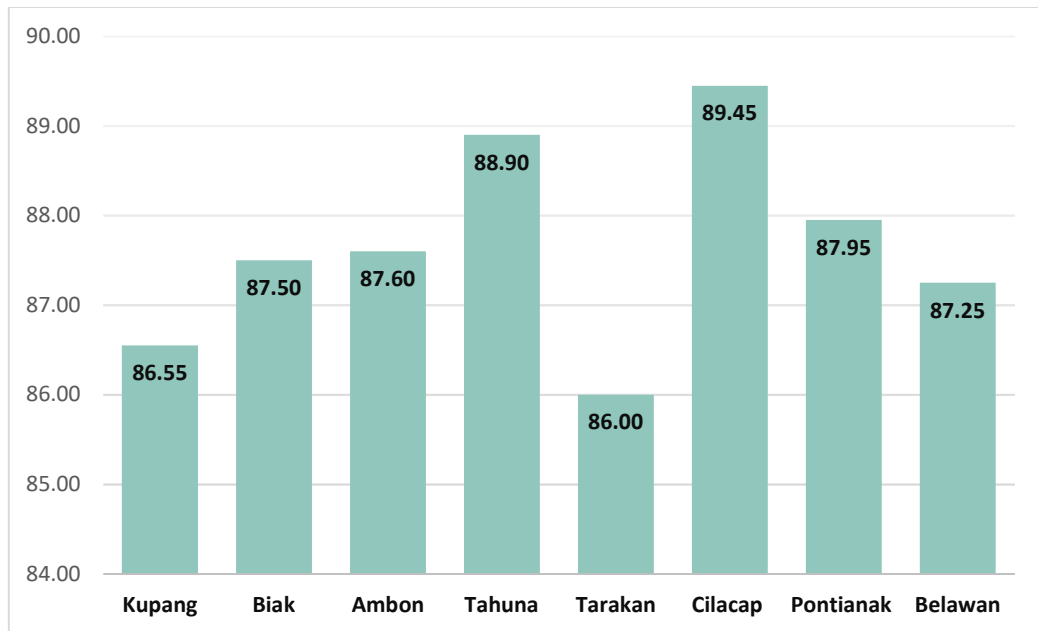
d. IKM-15: Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 21. Capaian IKM-15 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	84	86,45	86	86,55	100,64	88,2	88,4	88,6	88,8

Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebesar nilai 86,55 dari target 86 dengan persentase capaian sebesar 100,64%. Capaian tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Kupang melakukan penilaian mandiri SAKIP sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi Kinerjaku KKP yang diasistensi oleh tim pengelola kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP dan memperoleh nilai 86,55 dengan predikat A (Memuaskan). Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah pemenuhan dokumen data dukung AKIP Stasiun PSDKP Kupang sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Stasiun PSDKP Kupang melakukan rapat perencanaan kinerja dan anggaran di awal tahun serta melakukan dialog kinerja organisasi;
- Pengelola kinerja Stasiun PSDKP Kupang mengikuti bimtek SAKIP yang terdapat pada platform pembelajaran daring e-Milea KKP;
- Melakukan rapat pengukuran capaian kinerja tiap triwulan dan menginput capaian kinerja beserta data dukungnya di aplikasi Kinerjaku KKP;
- Menyusun laporan kinerja tiap triwulan dan menyampaikannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Rincian komponen penilaian SAKIP Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30.00	27.60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	26.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	21.75
	Total	100	86.55
	Predikat		A

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.049.940 atau 99,02% dari alokasi anggaran Rp3.080.000.

e. IKM-16: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang

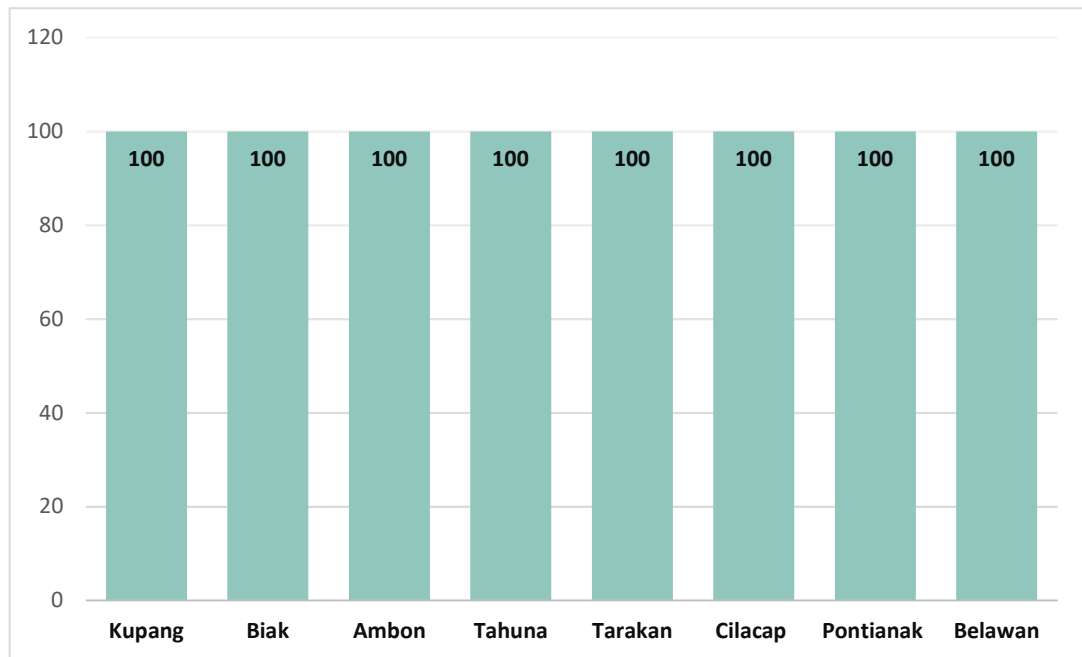
Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 22. Capaian IKM-16 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah 100% dari target 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024 yaitu 100% karena persamaan target serta perhitungan/pengukuran capaian yakni pemenuhan dokumen pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat

pada gambar berikut:



Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan pencapaian IKU Persentase

Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang ini diperoleh karena dipenuhinya 12 (dua belas) dokumen pengendalian kegiatan berbasis risiko. Faktor pendukung penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung antara lain:

- Setiap tim kerja mengidentifikasi risiko yang kemungkinan dapat terjadi pada kegiatan di masing-masing tim kerja dan menentukan langkah pencegahan untuk meminimalisir risiko terjadi;
- Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian yang dilakukan secara rutin setiap triwulan yang melibatkan masing-masing tim kerja;
- Penyampaian laporan pemantauan tepat waktu sesuai format.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.175.301 atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp26.176.000.

f. IKM-17: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

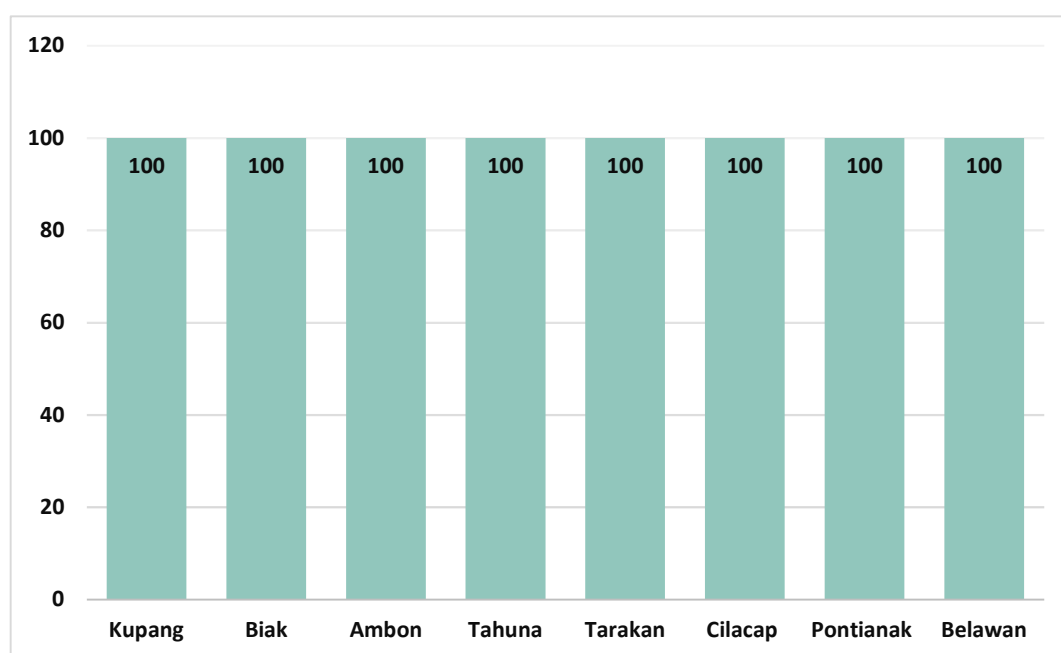
Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 23. Capaian IKM-17 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	95	100	105,26	96	97	98	99

Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah

dilengkapi dan disampaikan Tahun 2025 adalah 100% dari target 95% dengan persentase capaian sebesar 105,26%. Capaian tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024 yakni 100% karena persamaan perhitungan/pengukuran capaian yakni pemenuhan dan penyampaian dokumen hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP, hal ini berarti baik pada tahun 2025 maupun tahun 2024 seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan disampaikan. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Nilai Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan diperoleh dari Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun PSDKP Kupang yang terbit pada 1 Oktober 2024 (TW IV tahun sebelumnya) s.d. 30 September 2025 (TW III tahun berjalan) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas. Faktor utama penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah Stasiun PSDKP Kupang telah menindaklanjuti secara tuntas 10 (sepuluh) rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Pimpinan memantau progres penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi;

- Koordinasi seluruh tim kerja dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi dan pemenuhan bukti dukung hasil sehingga tindak lanjut rekomendasi dapat diselesaikan dan disampaikan tepat waktu;
- Koordinasi Stasiun PSDKP Kupang dengan Sekretariat Ditjen PSDKP serta Inspektorat Jenderal KKP.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Tahun 2025 adalah sebesar Rp20.627.519 atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp20.628.000.

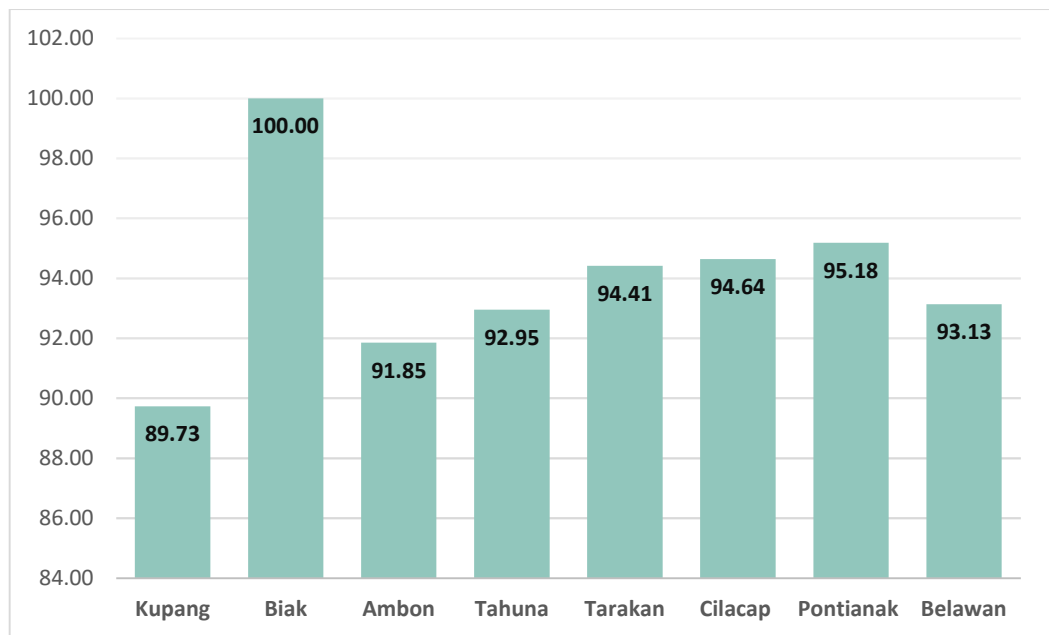
g. IKM-18: Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24. Capaian IKM-18 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	80	95,18	80	89,73	112,16	88,8	89	89,3	89,5

Capaian indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah nilai 89,73 dari target nilai 80 dengan persentase capaian sebesar 112,16%. Capaian tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Kupang. Pelayanan publik yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Kupang adalah penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan. Metode yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah dengan cara melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan pada setiap triwulan menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) KKP. Survei dilakukan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yaitu:

- 1) Kesesuaian persyaratan;
- 2) Kemudahan prosedur;
- 3) Kesesuaian jangka waktu penyelesaian;

- 4) Kesesuaian biaya;
- 5) Kesesuaian produk;
- 6) Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi;
- 7) Kemudahan dalam penggunaan fitur;
- 8) Layanan konsultasi dan pengaduan;
- 9) Kualitas isi/konten.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU antara lain:

- Pegawai petugas pelayan Stasiun PSDKP Kupang mengikuti pelatihan terkait pelayanan publik;
- Penggunaan aplikasi e-SLO dan e-PIT yang mempermudah pengguna jasa untuk melakukan permohonan keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan;
- Pengawas perikanan membantu pengguna jasa jika mengalami kendala di aplikasi dalam pengajuan permohonan kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.049.940 atau 99,67% dari alokasi anggaran Rp3.060.000.

h. IKM-19: Nilai pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang

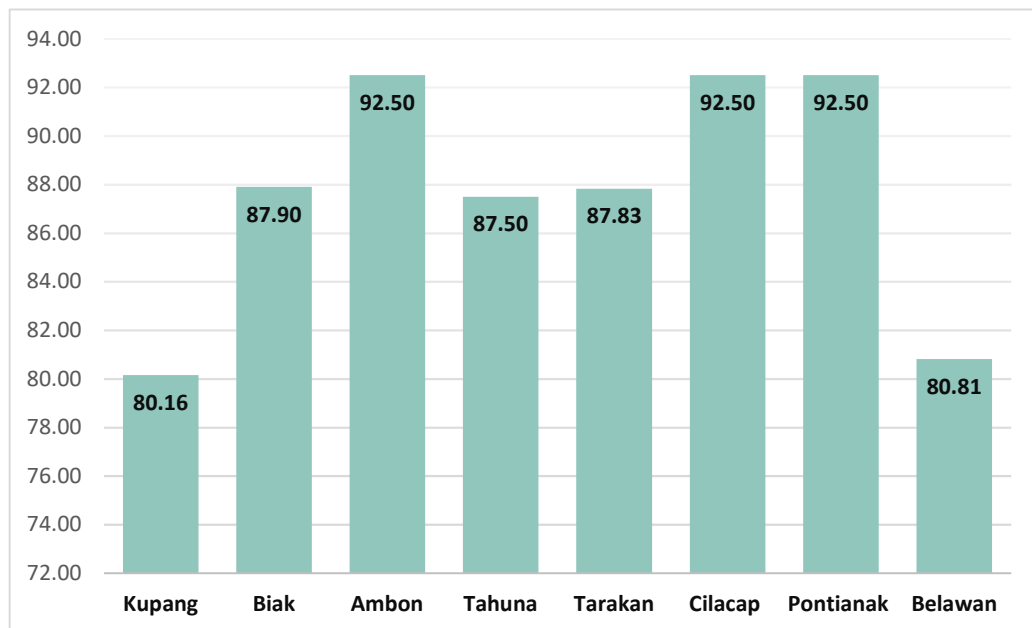
Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 25. Capaian IKM-19 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	75	80,48	75	80,16	106,88	81	82	83	84

Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah nilai 80,16 dari target nilai 75 dengan persentase capaian sebesar 106,88%. Capaian tahun 2025 mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan capaian indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Kupang ini disebabkan antara lain:

- Stasiun PSDKP Kupang telah melakukan penataan arsip dengan kodifikasi yang lebih tertata;
- Telah melakukan penerbitan penomoran surat yang bersumber dari satu pintu;
- Melakukan pemusnahan terhadap arsip yang tidak terpakai guna mengefisienkan gudang penyimpanan arsip.

Faktor lain yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini adalah koordinasi dan pendampingan dari Sekretariat Ditjen PSDKP terkait pengelolaan kearsipan.

Tidak ada realisasi anggaran dalam mendukung indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025 karena anggaran mengalami efisiensi 100% sehingga tidak ada pagu efektif.

i. IKM-20: Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 26. Capaian IKM-20 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	-	-	77	77,70	100,91	77	77	77	77

Capaian Indikator Kinerja Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah nilai 77,70 dari target nilai 77 inovasi dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan perhitungan capaian indikator kinerja. Perbandingan capaian indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah hasil penilaian inovasi pelayanan publik yang diterapkan dengan aspek Kebaruan/Nilai tambah, implementasi, signifikansi/dampak, adaptabilitas, strategi keberlanjutan, sumber daya dan diseminasi. Inovasi yang diterapkan adalah inovasi yang telah diterapkan pada unit kerja. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Kupang menghasilkan 1 (satu) inovasi terkait pelayanan publik yaitu inovasi INDIES (Informasi Digital Pelayanan dan Edukasi)

dan memperoleh nilai 77,70 dari hasil penilaian pada kegiatan Lomba Inovasi Lingkup Ditjen PSDKP. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Stasiun PSDKP Kupang telah membentuk Tim Gugus Kerja Transformasi Satker. Tim ini telah menganalisis akar-akar permasalahan yang terjadi dan menciptakan suatu inovasi;
- Rapat pembuatan inovasi dan rapat monitoring perkembangan dan implementasi inovasi INDIES.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.049.940 atau 99,67% dari alokasi anggaran Rp3.060.000.

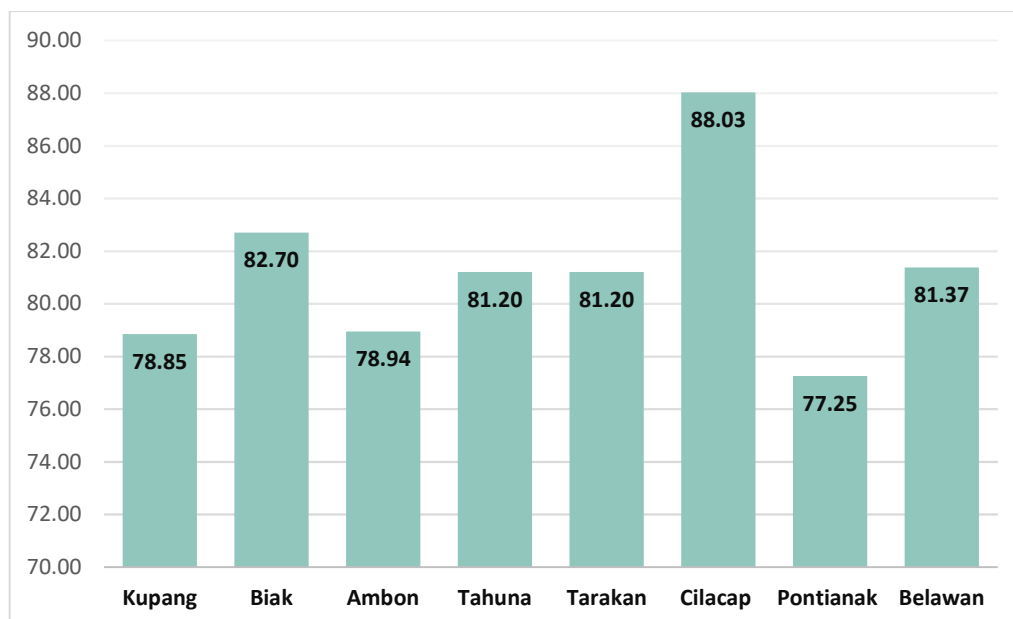
j. IKM-21: Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Tahun 2025 beserta perbandingan dengan target tahun sebelumnya dan target RPJMN pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 27. Capaian IKM-21 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	2024		Tahun 2025			Target Renstra			
	T	R	Target	Realisasi	% capaian	2026	2027	2028	2029
Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	70	81,72	70	78,85	100,91	71	72	73	74

Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah nilai 78,85 dari target nilai 70 dengan persentase capaian sebesar 100,91%. Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan perhitungan capaian indikator kinerja. Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang dengan UPT lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Kupang melakukan penilaian mandiri LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja yang kemudian diverifikasi oleh tim penilai dari Sekretariat Ditjen PSDKP dan memperoleh nilai 78,85. Rincian nilai unsur implementasi budaya kerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2054 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 28. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

No	Budaya Kerja	Bobot (%)	Nilai Budaya Kerja
1	Tim Satker	5%	4,33
2	Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU)	20%	7
3	Lima Menit Sebelum Jadwal	5%	4,175
4	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R)	8%	8
5	Upayakan Data Terkini (UPDATE)	6%	6
6	Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA)	6%	6
7	Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT)	10%	6,7
8	Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA)	10%	10
9	ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK)	6%	6
10	Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP)	9%	9
11	Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS)	10%	6,65

12	Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green)	5%	5
Total		100%	78,85

Faktor utama penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah Stasiun PSDKP Kupang telah mengimplementasikan budaya kerja Direktorat Jenderal PSDKP dalam kegiatan organisasi. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Stasiun PSDKP Kupang telah membentuk Tim Gugus Kerja Transformasi Satker dan melakukan monitoring rencana aksi terkait budaya kerja;
- Penerapan aspek-aspek budaya kerja pada kegiatan pekerjaan sehari-hari, contoh: ketepatan waktu saat menghadiri rapat, mendokumentasikan kegiatan rapat, menerapkan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), menggunakan aplikasi portal KKP, dan melakukan gerakan hemat energi.

Realisasi anggaran yang tercapai dalam mendukung Indikator Kinerja Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.049.940 atau 99,67% dari alokasi anggaran Rp3.060.000.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.618.655.732 (89,28%) dari nilai total pagu sebesar Rp18.613.447.000. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan total pagu efektif sebesar Rp16.680.593.000 maka persentase realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang sebesar 99,63, realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang per kegiatan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 29. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI	
					(Rp)	% (Terhadap Pagu Efektif)
Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan			9.412.427.000		8.053.561.060	
1	2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	9.162.611.000		7.829.095.613	
2	2351	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	49.173.000		25.759.537	52,39

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI	
					(Rp)	% (Terhadap Pagu Efektif)
3	2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	200.643.000		198.705.910	99,03
4	2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	0	0	0	-
Program Dukungan Manajemen			8.584.040.000		8.565.094.672	99,78
5	2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	8.558.040.000		8.565.094.672	99,78
TOTAL			17.996.467.000		16.618.655.732	92,34

Adapun realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang per jenis belanja pada Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OM-SPAN adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 30. Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025

Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja		
		Pegawai	Barang	Modal
Stasiun PSDKP Kupang	Pagu (Rp.)	6.877.922.000	11.580.050.000	155.475000
	Realisasi (Rp.)	6.861.897.400	9.601.380.353	155.356.902
	Persentase (%)	99,77	82,91	99,92

D. EFISIENSI

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Kupang. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Efisiensi terhadap penggunaan SBK Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 pada aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 36,35. Efisiensi pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Kupang tahun 2025 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut:

1. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Tahun 2025, Stasiun PSDKP Kupang didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 67 orang yang terdiri dari 40 orang

PNS, 16 orang PPPK, 3 orang PPPK paruh waktu, dan 8 orang PJLP. Jabatan Fungsional Tertentu seperti Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan di Stasiun PSDKP Kupang juga memiliki kompetensi sebagai PPNS, Polsus PWP3K, pejabat pengadaan barang dan jasa, PPSPM, bendahara pengeluaran, serta petugas operator penatausahaan. Maka dari itu, efisiensi sumber daya manusia Stasiun PSDKP Kupang sangat berpengaruh positif dalam pencapaian kinerja tahun 2025.

2. Penggunaan media daring seperti *zoom meeting*, *google meet*, dan *microsoft teams* dalam kegiatan rapat, koordinasi, dan bimbingan teknis meningkatkan efisiensi terhadap biaya dan waktu sehingga mengurangi kebutuhan anggaran perjalanan dinas, sewa ruangan, dan konsumsi.
3. Penggunaan layanan penyimpanan berbasis awan (*cloud storage*) dengan berlangganan *google drive* sehingga memungkinkan pegawai untuk menyimpan, mengakses, berbagi berkas secara daring, dan menjaga keamanan berkas dari kerusakan atau kehilangan perangkat fisik. Penggunaan *google drive* meningkatkan efisiensi dengan optimalisasi ruang pada perangkat fisik, sehingga tidak memenuhi memori internal laptop atau *handphone* pegawai.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2025. Stasiun PSDKP Kupang telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja. Hasil capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2025 secara umum telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tercatat dari keseluruhan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja, seluruh Indikator Kinerja pada tahun 2025 telah tercapai sesuai target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku, nilai capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025 adalah sebesar 105,67%.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu:

1. Melakukan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2026 pada bulan Januari 2026 mengingat target kegiatan bertambah sertaantisipasi adanya penghematan anggaran, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Menyusun rencana aksi kegiatan dan melakukan monitoring evaluasi berkala setiap triwulan.



STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG